



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUWU TIMUR



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kabupaten Luwu Timur berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 39 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
6. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
8. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.



PPID Utama

Kabupaten Luwu Timur

Yulianus, S.Sos.

NIP. 19750201 200312 1 006